

Keadilan Gender dalam al-Qur'an dan Implementasinya dalam Gerakan Emansipasi di Indonesia (Studi Penafsiran al-Ahzab Ayat 35, al-Taubah Ayat 71, dan al-Nisa Ayat 34)

Gender Justice in the Qur'an and its Implementation in the Emancipation Movement in Indonesia (a Study of the Interpretation of Surah al-Ahzab Ayat 35, al-Taubah Ayat 71, and al-Nisa Ayat 34)

Shihab Wicaksono Ardhi

Pascasarjana, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto,

Email: shihab.wicaksono@gmail.com

Abstrak: Kajian ini berfokus pada eksplorasi konsep keadilan gender dalam al-Quran dengan mengambil fokus pada surah al-Ahzab ayat 35, al-Taubah ayat 71, dan al-Nisa ayat 34 serta implementasinya dalam gerakan emansipasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini berusaha menggali makna keadilan gender dalam al-Quran melalui penafsiran klasik dan kontemporer. Temuan dalam kajian ini mengemukakan bahwa pada prinsipnya, al-Quran selalu mengutamakan kesetaraan dalam kolaborasi sosial antara laki-laki dan perempuan, namun beberapa konsep yang dikemukakan dalam tafsir klasik sering kali memiliki kecenderungan pada nilai – nilai patriarki, sehingga menghambat proses realisasi dari prinsip kesetaraan dalam al-Quran. Organisasi perempuan Islam di Indonesia seperti Aisyiyah dan Muslimat NU telah menjadi agen gerakan emansipasi yang mampu merealisasikan prinsip kesetaraan dalam ranah sosial keagamaan di Indonesia. Hal tersebut terealisasi melalui strategi konkrit pada ruang publik seperti ekonomi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dan berhasil membawa misi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*. Kajian ini menekankan pada pendekatan tafsir yang lebih inklusif dan kontekstual dalam mendukung gerakan emansipasi serta memberi kontribusi secara teoritis dalam kajian tafsir dan kajian gender di Indonesia.

Kata-kata kunci: Keadilan gender; Gerakan emansipasi; Aisyiyah; Muslimat NU

Abstract: This study focuses on exploring the concept of gender justice in the Qur'an, specifically in Surah al-Ahzab, verse 35; Surah al-Taubah, verse 71; and Surah al-Nisa, verse 34, as well as its implementation in the emancipation movement in Indonesia. The research employs a literature review method with a qualitative approach. This study aims to explore the concept of gender justice in the Qur'an through both classical and contemporary interpretations. The findings of this study reveal that, in principle, the Qur'an consistently prioritizes equality in social collaboration between men and women. However, several concepts presented in classical interpretations often tend to uphold patriarchal values, which hinder the realization of the principle of equality in the Qur'an. Islamic women's organizations in Indonesia, such as Aisyiyah and Muslimat NU, have become agents of the emancipation movement capable of actualizing the principle of equality in the socio-religious sphere in Indonesia. This has been achieved through concrete strategies in public spaces such as the economy, education, and community empowerment, successfully bringing Islam's mission as a religion of *rahmatan lil 'alamin* (a mercy to all creation). This study emphasizes a more inclusive and contextual interpretative approach to supporting the emancipation movement and offers theoretical contributions to tafsir studies and gender studies in Indonesia.

Keywords: Gender justice; Emancipation movement; Aisyiyah; Muslimat NU

Pendahuluan

Problematika isu gender dan kesetaraan dalam beberapa waktu belakangan telah menjadi topik yang hangat untuk di perbincangkan. Pasalnya, para pegiat gender

menganggap, perlu adanya prinsip yang lebih egaliter dalam memahami konsep gender, terutama dalam memahami peran perempuan di ruang publik. Urgensi kesetaraan gender ini ditimbang dari beberapa fenomena kekerasan seksual yang terjadi, misalnya sebagaimana laporan Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tentang kekerasan seksual, bahwa kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 445.502 kasus, jumlah ini bahkan mengalami lonjakan dari tahun 2023 yang sebanyak 401.975 kasus. Artinya lonjakan tersebut naik sebanyak 9,77% dengan total kenaikan 43.527 kasus (Komnas Perempuan, 2025).

Aksi kekerasan seksual juga banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di kabupaten Pati di mana kekerasan seksual justru ditemukan di beberapa pesantren. Misalnya di kecamatan Juwana, wawasan santri tentang kekerasan gender yang sempit menjadikan beberapa kebiasaan yang mengindikasikan kekerasan seksual dianggap sebagai hal biasa, seperti siulan laki-laki terhadap wanita dengan maksud menggoda, bahkan sampai memegang payudara. Di kecamatan Kayen dan Pucakwangi juga tercatat terdapat lima kasus kekerasan seksual terhadap santri di sebuah pondok pesantren, beberapa di antaranya mengalami kekerasan fisik dan sebagian lainnya mengalami kekerasan non-fisik (Nabila et al., 2023).

Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh lebih dari 1 miliar orang di dunia sering kali dijadikan sebagai sasaran utama dalam pembahasan isu gender dan kesetaraan baik dalam konteks keadilan maupun kesenjangan gender dalam al-Quran. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, diyakini mengandung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dapat menjadi landasan dalam perjuangan emansipasi gender. Namun, interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak jarang dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang mengakar kuat, sehingga sering kali menghasilkan penafsiran yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat.

Keadilan gender dalam al-Qur'an tidak hanya mencakup kesetaraan dalam hak dan kewajiban, tetapi juga keadilan dalam memberikan peluang kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan kapasitas dan kondisi mereka. Prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti surah al-Ahzab ayat 35 yang menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam menerima pahala dari amal saleh,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِعِينَ وَالصَّانِعَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Surah al-Taubah ayat 71 yang menekankan peran kolaboratif laki-laki dan perempuan dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Namun, di dalam surah al-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sering kali dijadikan dasar pembenaran bagi superioritas laki-laki atas perempuan tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historisnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَآضِرُّوهُنَّ سِيفَانٍ ۚ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki dinamika tersendiri dalam upaya mewujudkan keadilan gender. Gerakan-gerakan perempuan Muslim di Indonesia, seperti Aisyiyah dan Muslimat NU, telah berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi hukum. Organisasi-organisasi ini mencoba mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender yang terkandung dalam al-Qur'an ke dalam praktik sosial, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Aisyiyah dan Muslimat NU memiliki peran sentral dalam penguatan doktrin dan kultur Islam di Indonesia, hal tersebut dapat terlihat pada jumlah pengikut Aisyiyah dan Muslimat NU yang terafiliasi dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mencapai 56% dari total penduduk Muslim di Indonesia (Roviana, 2014). Kedua organisasi ini juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya termasuk dua organisasi perempuan Islam tertua di Indonesia dengan umur Aisyiyah mencapai 108 tahun (Remiswal et al., 2021) dan muslimat NU yang telah berumur 79 tahun (Hamidah, 2016). Umur ini bukan hanya sekedar angka namun juga sebagai bukti bahwa kiprah Aisyiyah dan Muslimat NU dalam memerjuangkan perempuan selalu berkembang.

Namun, perjuangan untuk menerapkan konsep keadilan gender dalam masyarakat Indonesia tidak lepas dari tantangan. Setidaknya ada dua tantangan dalam penerapan konsep keadilan gender di Indonesia. Pertama, budaya dan kultur patriarki yang masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, hal ini diperkuat dengan peran perempuan yang tersubordinasi dari ruang publik. Ditambah lagi dengan pemahaman agama dan

budaya yang sempit dan tidak komprehensif. Kedua, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai kampanye mengenai kesetaraan manusia dalam ranah hak asasi belum tersampaikan dengan baik, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa konsep HAM merupakan bagian dari misi politik yang tidak ada hubungannya dengan agama, akibatnya banyak terjadi kekerasan seksual dan penganiayaan yang justru korban terbanyak berasal dari kelompok perempuan (Lubis & Triadi, 2024).

Resistensi dari kelompok konservatif yang mempertahankan tafsir tekstual terhadap ayat-ayat gender juga sering kali menjadi hambatan. Dinamika tafsir yang berkembang di masyarakat di dominasi oleh penafsiran klasik yang lebih banyak menekankan penafsiran *bil ma'sūr*, metode penafsiran semacam ini selalu merujuk pada hadits-hadits nabi serta perkataan sahabat terdahulu tanpa mempertimbangkan aspek kultur dan budaya yang mengiringi teks tersebut, akhirnya apa yang muncul dari interpretasi para ulama klasik selalu mendominasi konsep patrialkal yang merujuk pada teks-teks yang ada dengan berdalil pada keumuman lafaz bukan bukan kekhususan sebab. Pendekatan tekstual semacam ini tidak selalu bisa mengakomodir perkembangan budaya dan kultur masyarakat yang kompleks, sehingga dianggap memperlambat proses perkembangan dinamika masyarakat, terutama dalam diskursus keadilan gender (Akmaliyah & Khomisah, 2020). Selain itu, pengaruh budaya patriarki juga memperumit implementasi nilai-nilai al-Qur'an yang mendukung kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih inklusif dan kontekstual untuk menggali nilai-nilai keadilan gender dalam al-Qur'an. Dalam konteks demikian, penelitian ini menjadi penting bagi peneliti untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman nilai keadilan gender dalam al-Qur'an dan penerapannya dalam konteks sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat gerakan emansipasi gender yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis. Adapun langkah-langkah metodologi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber pustaka yang relevan. Sumber utama meliputi ayat-ayat al-Qur'an dan kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan terkait isu keadilan gender dalam Islam serta gerakan emansipasi di Indonesia.

Kedua, penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan gender. Adapun ayat yang dibahas terdiri dari 3 ayat, yaitu surah al-Ahzab ayat 35, surah al-Taubah ayat 71, dan surah al-Nisa ayat 34 yang kemudian akan dianalisis berdasarkan tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam rangka memahami konteks sosial-historis dan relevansi modern. *Ketiga*, literatur yang membahas gerakan perempuan Muslim di Indonesia, yaitu organisasi Aisyiyah dan Muslimat NU, kemudian akan dikaji untuk memahami implementasi nilai-nilai keadilan gender dalam

konteks sosial budaya di Indonesia. Fokus analisis meliputi strategi, program, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi ini.

Keempat, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang konsep keadilan gender dalam al-Qur'an. Selanjutnya, analisis kritis akan dilakukan untuk menghubungkan konsep tersebut dengan implementasinya dalam gerakan emansipasi gender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menekankan relevansi nilai-nilai al-Qur'an dalam mendukung kesetaraan gender di era modern. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam studi gender dan Islam, serta menjadi landasan bagi gerakan emansipasi gender yang berbasis nilai-nilai al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Keadilan Gender dalam Al-Quran

Keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam al-Qur'an. Kata '*adl*' (keadilan) dan sinonimnya seperti *qisth* sering muncul dalam teks al-Qur'an. Misalnya, dalam surah al-Nisa' ayat 135 menyerukan kaum beriman untuk menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial (Muhajirin & Nur Ngaisah, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Surat An-Nisa Ayat 135 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, n.d.)

Ayat ini menggambarkan bahwa keadilan dalam pandangan al-Qur'an tidak bersifat diskriminatif dan melampaui kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks gender, keadilan ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara adil sesuai hak dan kewajiban mereka, tanpa mengabaikan fitrah biologis dan kapasitas individual mereka (Amaly & Abdussalam, 2021). Meski dalam kultur masyarakat di Indonesia khususnya, dikotomi laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan peran sosial, namun hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama (B & Al Fahnum, 2017).

Isu mengenai keadilan gender dalam al-Qur'an merupakan topik yang kompleks, memuat interaksi antara teks suci sebagai wahyu tuhan dan para rasul sebagai utusan tuhan yang menyerukan kebenaran di atas jalan hidup manusia, dan juga memuat konteks sosial-historis di mana ayat itu diturunkan, serta praktik keagamaan yang hidup ditengah-tengah peradaban manusia. Al-Qur'an diturunkan dalam lingkungan patriarkal di Jazirah Arab pada abad ke-7, masyarakat saat itu masih dalam kondisi jahiliyah dan tidak menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (Arifin, 2022), di mana perempuan sering kali dipinggirkan dan menjadi korban penindasan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bahkan tidak diberikan hak yang setara sebagaimana laki-laki, seakan-akan

melahirkan seorang anak perempuan merupakan aib yang sangat hina. Dalam konteks tersebut, pesan al-Qur'an sering kali memberikan intervensi revolusioner yang bertujuan memperbaiki kedudukan perempuan dalam tingkatan yang lebih mulia serta memberikan hak yang setara dalam kerangka kemanusiaan (Sitibadiah, 2022).

Al-Qur'an memandang keadilan gender dengan berdasarkan pada prinsip tauhid (keesaan Allah) dan kesetaraan manusia sebagai hamba-Nya. Hal ini merujuk pada dua tugas manusia di bumi, yaitu sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah, sehingga kualitas ibadahnya akan dinilai dari tingkat ketakwaan dan juga tugas sebagai khalifah *fi al-ard* yang memiliki tugas untuk mendorong kesetaraan hidup manusia dan terhindar dari kesenjangan yang dapat mengakibatkan perpecahan dan peperangan (Syah & Huriani, 2023). Dalam surah al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa hal yang menjadi penyebab kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin, ras, atau status sosial. Hal ini menegaskan bahwa prinsip dasar kemanusiaan adalah kesetaraan, yang menjadi dasar untuk keadilan gender (Fitrah Sugiarto, Sumarlin, 2021).

Surah al-Ahzab ayat 35 menempatkan laki-laki dan perempuan secara sejajar dan memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menjalankan perintah agama dan menerima ganjaran akhirat. Penggunaan bahasa yang eksplisit dalam penyebutan kedua gender ini menunjukkan bahwa al-Qur'an berusaha melawan bias patriarkal yang mengakar dalam budaya saat itu, sekaligus menekankan bahwa spiritualitas dan moralitas tidak dibatasi oleh perbedaan gender (Amaly & Abdussalam, 2021).

Beberapa ayat al-Qur'an secara eksplisit memberikan perubahan progresif terhadap norma-norma patriarkal. Larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup adalah contoh nyata intervensi al-Qur'an untuk melindungi kehidupan perempuan yang saat itu dianggap hina dan dalam kondisi tertindas (Kharismawati, 2021). Disebutkan juga dalam surah an-Nisa ayat 7 yang berbicara mengenai peningkatan hak waris bagi perempuan adalah langkah awal menuju keadilan ekonomi bagi mereka, meskipun dalam konteks modern, pengaturan ini perlu dievaluasi ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan yang lebih substantif (Dul Jalil, 2022).

Salah satu tantangan utama untuk merealisasikan keadilan gender yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an adalah bias patriarkal yang terinternalisasi dalam beberapa tafsir klasik. Hal tersebut terjadi lantaran ulama-ulama klasik hidup dalam konteks budaya yang sangat patriarkal, sehingga memengaruhi pemahaman mereka terhadap teks al-Quran (Akmaliyah Akmaliyah, 2020). Misalnya, interpretasi tentang peran domestik perempuan sering kali didasarkan pada asumsi sosial saat itu, bukan pada prinsip universal al-Qur'an sehingga menyebabkan peran perempuan kurang mendominasi dalam lingkup masyarakat global saat itu (Fanindy, 2021).

Keadilan gender dalam al-Qur'an adalah narasi kompleks yang mencerminkan keseimbangan antara prinsip-prinsip universal dan konteks historis. Dengan pendekatan tafsir yang inklusif dan kontekstual, nilai-nilai al-Qur'an dapat terus relevan untuk memperjuangkan kesetaraan gender di era modern. Namun, untuk mewujudkan keadilan gender sebagaimana diajarkan al-Qur'an, diperlukan keberanian intelektual untuk melampaui tafsir patriarkal dan menggali nilai-nilai emansipatoris yang terkandung dalam teks suci tersebut.

Tafsir Ayat tentang Keadilan Gender (al-Ahzab Ayat 35, al-Taubah Ayat 71, dan al-Nisa Ayat 34)

Surah al-Ahzab Ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Surat Al-Ahzab Ayat 35 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, n.d.)

Ayat ini menunjukkan pengakuan eksplisit terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam dimensi tauhid, ibadah, dan akhlak. Frasa “laki-laki dan perempuan” yang diulang sebanyak sepuluh kali menegaskan bahwa jenis kelamin tidak menjadi penghalang dalam memperoleh pahala dan ampunan dari Allah, sehingga pengulangan frasa “laki-laki dan perempuan” menjadi bukti bahwa al-Quran berprinsip pada kesetaraan tanpa menghalangi fungsi dan perannya dalam ranah spiritual maupun moral (Shopiyah, 2023).

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, Allah menyediakan ampunan bagi segala kesalahan yang telah dilakukan, karena manusia tidak lepas dari kekhilafan dan kelalaian. Selain itu, Allah menjanjikan pahala besar bagi laki-laki dan perempuan yang patuh kepada-Nya dan Rasul-Nya. Kepatuhan ini diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah dengan baik, tidak membantah atau mengabaikan ketetapan-Nya, berbicara jujur, bersabar menghadapi cobaan dan musibah, serta menerima ketentuan Allah dengan kesadaran bahwa manusia tidak mampu mengubah takdir-Nya. Orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang tekun, tenang, rendah hati, dan sepenuhnya berserah diri kepada Allah, juga mendapatkan balasan kebaikan. Demikian pula, mereka yang gemar bersedekah, berpuasa untuk menahan syahwat, menjaga kesucian diri (baik laki-laki maupun perempuan), serta senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah adalah cara yang paling efektif untuk menahan diri dari dosa dan maksiat (Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, 1989).

Surah al-Taubah Ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menggambarkan hubungan kolaboratif antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi keimanan. Penggunaan istilah “*awliyā*” (penolong atau pelindung) menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dalam menegakkan nilai-nilai Islam baik dalam dakwah maupun ibadah, seperti amar makruf nahi mukar, salat, dan zakat (Saihu, 2020). Menurut Al-Qurtubi, ayat ini berbicara soal kesatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan cinta dan kasih sayang namun tugas dan fungsi yang sama, yakni dalam merealisasikan amar makruf nahi mukar dan juga dalam menjalankan rangkaian ibadah serta ketaatan kepada Allah. hal tersebut menjadikan terhapusnya dikotomi gender dalam tanggung jawab sosial dan religius. Dalam pandangan modern, ayat ini dianggap memberikan legitimasi bagi perempuan untuk berperan aktif dalam ruang publik, baik sebagai pemimpin, pendidik, maupun aktivis. Pendekatan tafsir ini menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermoral bukanlah monopoli satu gender, melainkan tugas bersama (Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, 2008).

Surah al-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظَتْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat di atas menyatakan peran laki-laki sebagai “*qawwāmun*” (pemimpin atau pelindung) atas perempuan, dalil ini sering kali dijadikan dasar untuk menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Kebanyakan mufasir klasik cenderung menafsirkan ayat ini dalam sudut pandang literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, sehingga makna dari ayat tersebut menempatkan seakan-akan laki-laki lebih berhak berkuasa atas wanita bagaimanapun keadaannya (Adyatama et al., 2023). Ali al-Shabuni misalnya, yang mengartikan peran laki-laki diartikan sebagai pemimpin berdasarkan dua hal, yaitu laki-laki dinilai memiliki kelebihan dalam hal manajemen akal sehingga menjadikannya lebih rasional dibanding wanita yang cenderung emosional dan laki-laki dinilai lebih berhak berkuasa atas wanita karena kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga. Ar-Razi juga memaknai peran laki-laki sebagai penguasa atas wanita didasarkan pada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki di atas wanita dari segi kepribadian dan syariat, sehingga laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai sebagai pendidik serta bertugas melindungi wanita. Hal yang sama juga diungkapkan oleh imam al-Baidhawi yang menyatakan bahwa sebab khusus yang menjadikan laki-laki lebih berkuasa atas wanita adalah kelebihan akal yang Allah berikan kepada laki-laki serta

usahanya dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Imam ath-Thabari mengemukakan bahwa laki-laki memiliki fungsi sebagai pendidik dan pembimbing istri-istri mereka menuju ketaatan kepada Allah, sehingga kepemimpinan laki-laki atas istrinya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan (Shomad, 2022).

Dalam konteks Arab abad ke-7, ayat ini (al-Nisa ayat 34) memberikan tanggung jawab kepada laki-laki untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan, terutama dalam struktur keluarga yang sangat bergantung pada otoritas laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Namun, para mufasir kontekstual modern, mengungkapkan bahwa "*qawwāmūn*" bukanlah superioritas intrinsik laki-laki atas perempuan, melainkan fungsi tanggung jawab dalam hubungan keluarga yang dapat berubah sesuai dinamika sosial. Menurut Khaled Abouel Fadl, makna "*qawwām*" yang merujuk pada laki-laki mengisyaratkan bahwa laki-laki bertugas sebagai pembimbing, pelindung, serta pendukung yang menyediakan fasilitas guna mendukung potensi yang ada dalam diri perempuan tanpa membatasi hal-hal yang bersifat positif. Sedangkan menurut Syahrur, makna "*qawwām*" merujuk pada tanggung jawab laki-laki atas perempuan yang menjadi tanggungannya dalam konteks yang disesuaikan dengan tempat dan kondisi saat ayat tersebut turun, sehingga ayat lebih fokus pada peran dan fungsi sosial bukan pada jenis kelamin tertentu sebagaimana yang banyak disebutkan di beberapa tafsir klasik. Imam al-Quthubi menyebutkan bahwa makna "*qawwām*" dalam ayat tersebut lebih merujuk kepada fungsi dan tugas sebagai pemberi nafkah, sehingga manakala laki-laki yang tidak dapat memenuhi tugas tersebut hilanglah sifat "*qawwām*" yang menjadikannya tidak laki bersandar pada lafadz "*al-rijālu*" sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Buya Hamka dalam tafsirnya juga memaknai bahwa ayat yang dimaksud, tidak mengandung makna perintah yang mengharuskan laki-laki bertindak sebagai pemimpin. Ayat tersebut menurut Hamka, menggambarkan fakta yang terjadi ketika ayat itu turun bukan berfokus pada kewajiban laki-laki sebagai pemimpin (Shomad, 2022).

Ketiga ayat di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki kerangka keadilan gender yang bertumpu pada tiga prinsip utama yaitu; kesetaraan spiritual dan moral melalui penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam kehidupan beragama dan sosial. Kolaborasi dalam kehidupan sosial dalam bentuk kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Ayat ini mendukung partisipasi perempuan dalam ruang publik tanpa merendahkan peran domestik mereka. Keadilan dalam Hubungan Keluarga yang penting dalam hubungan rumah tangga. Penafsiran ayat ini membutuhkan pendekatan kontekstual agar relevan dengan dinamika sosial modern.

Gerakan Emansipasi Gender di Indonesia

Gerakan emansipasi gender di Indonesia banyak terinspirasi dari nilai-nilai al-Qur'an, yang secara khusus berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan isu gender tersebut beberapa di antaranya terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 35, surah al-Taubah ayat 71, dan surah al-Nisa ayat 34. Pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat ini menjadi motivasi bagi perempuan Muslim di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam memperjuangkan dominasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup global (Majid, 2021).

Di era modern, prinsip keadilan gender yang tertuang dalam ayat-ayat al-Qur'an telah banyak diadopsi dalam pergerakan emansipasi sebagai landasan utama yang berbasis nilai-nilai spiritual. Perempuan sebagai objek yang diperjuangkan, sejatinya memiliki derajat yang setara dengan laki-laki meskipun secara fungsi dan peran sosial berbeda, sehingga gerakan emansipasi mengarahkan pada pola pikir yang lebih egaliter berkaitan dengan derajat kemuliaan laki-laki dan perempuan (Kusmana, 2020). Akses pendidikan, kesetaraan dalam aktivitas kerja, dan perlindungan hukum bagi perempuan merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip al-Quran yang menuntut keadilan bagi semua manusia (Kharismawati, 2021). Gerakan-gerakan perempuan Muslim di Indonesia, seperti Aisyiyah dan Muslimat NU, telah memanfaatkan nilai-nilai Al-Qur'an tersebut untuk mendorong transformasi sosial, menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan di ranah publik maupun privat.

Organisasi Aisyiyah

Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang didirikan sebagai bagian dari organisasi Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi Islam reformis di Indonesia yang terkenal dengan slogan Islam berkemajuan. Aisyiyah didirikan pada 19 Mei 1917 di Yogyakarta oleh Nyai Ahmad Dahlan (Siti Walidah) yang merupakan istri dari K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Aisyiyah muncul dari keprihatinan terhadap banyaknya konflik dan permasalahan perempuan yang terjadi baik dalam masalah pendidikan, perkawinan, maupun dalam rumah tangga. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah dalam rangka membina kesejahteraan perempuan muslim melalui keluarga dan membentuk sebuah organisasi yang berbasis pada keluarga yang mapan dan Sejahtera (Amini, 2021).

Organisasi Aisyiyah mengawali pergerakannya pada lingkup pendidikan. Dalam hal ini bukan pendidikan untuk kaum perempuan, namun pendidikan yang dikhususkan bagi anak usia dini. Aisyiyah memelopori gerakan pendidikan anak usia dini sejak tahun 1919 dengan memberdayakan kaum perempuan sebagai pengelola dan pendidik. Hingga saat ini, sudah lebih dari 22.000 lembaga pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh Aisyiyah di seluruh tanah air (Milad 104 Tahun, 'Aisyiyah Miliki 22.000 Taman Kanak-Kanak Dan 3 Universitas Perempuan|Muhammadiyah, n.d.). Lebih jauh, usaha pemberantasan buta huruf juga kerap dilakukan semasa penjajahan Belanda. Gerakan pemberantasan buta huruf ini tidak hanya menasar pada penyandang tuna aksara huruf latin, namun juga huruf arab sebagai bagian dari pengajaran agama. Gerakan ini lebih banyak menasar para pedagang batik dan remaja perempuan saat itu yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Selain diajarkan baca tulis, mereka juga diajarkan tentang agama. Selanjutnya pada lingkup keagamaan, organisasi Aisyiyah juga merupakan organisasi pertama yang memelopori pendirian masjid perempuan pertama pada tahun 1922 dengan tujuan melatih pengelolaan tempat ibadah oleh perempuan beserta kegiatan - kegiatan yang ada di dalamnya (Syamsiyatun, 2020). Kemudian pada lingkup ekonomi, hingga saat ini Aisyiyah sudah mengelola 475 koperasi, mengembangkan 3235 Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), menyelenggarakan Sekolah Wirausaha Aisyiyah (SWA) sebanyak 39 kali secara offline 41 kali secara online, mendorong Gerakan Lumbung Hidup Aisyiyah di 442 tempat, serta pendampingan pada 80 pekerja migran di Jawa Timur (Program - Pimpinan Pusat Aisyiyah, n.d.).

Beberapa strategi dan program yang dilakukan oleh organisasi Aisyiyah tersebut merupakan implementasi dari emansipasi gender dengan menjadikan perempuan sebagai subjek yang berperan aktif dalam perkembangan dinamika masyarakat modern. Tantangan yang dihadapi organisasi Aisyiyah terutama di masa sekarang di mana perkembangan paradigma sudah semakin kompleks, yaitu munculnya berbagai macam kelompok feminis. Di antaranya ialah feminisme sekuler, feminis liberal, dan feminis konservatif (Syamsiyatun, 2023).

Kelompok feminis sekuler beranggapan bahwa doktrin kesetaraan tidak lagi merujuk pada teks-teks kitab suci. Hal ini dikarenakan dinamika kehidupan pada masa sekarang sudah berbeda seperti zaman di mana kitab – kitab suci itu disusun. Terlebih perkembangan pengetahuan yang sudah semakin pesat menjadikan ideologi feminis dapat berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari ayat-ayat kitab suci (Nurdyawati, 2022). Kemudian feminisme liberal beranggapan bahwa kehidupan perempuan harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi sosial, politik, agama, dan lainnya. Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dengan tujuan sebagaimana laki-laki, sehingga perempuan memiliki hak independen, tidak terpenjara oleh aturan-aturan yang membatasi mobilitasnya di ranah publik. Kampanye-kampanye kebebasan perempuan seperti *childfree*, *unmarried*, dan *waithood* merupakan produk dari perkembangan feminis liberal (Ningrum, 2024). Adapun kelompok feminis konservatif beranggapan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan didudukkan pada derajat yang sama, sehingga konsep kesetaraan yang digaungkan oleh kebanyakan kelompok feminis terkesan tidak bertujuan untuk meraih kesetaraan, namun lebih kepada keinginan untuk meraih dominasi yang lebih kuat dibandingkan laki-laki, hal tersebut memungkinkan terjadinya konflik panjang karena tujuan-tujuan kesetaraan tersebut tidak berangkat atas dasar orientasi positif, namun lebih kepada ego dan emosi dikarenakan ketidakpuasan para feminis terhadap nilai – nilai tradisional (Salsabila, 2023).

Aisyiyah sebagai bagian dari organisasi Muhammadiyah berpegang pada prinsip *wasatiyyah* atau moderat. Di mana dalam mengembangkan ideologi feminismenya tidak memihak pada salah satu dari banyaknya paham feminisme yang ada, namun mengambil berbagai macam sisi positif serta mengembangkannya menjadi suatu pergerakan yang membawa manfaat secara umum dan di ranah yang lebih luas (Yumna & Maksun, 2024).

Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU)

Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) adalah organisasi perempuan yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada awalnya Muslimat NU adalah komunitas yang berisi kumpulan ibu – ibu para tokoh NU dan juga ibu – ibu nyai yang aktif terlibat dalam kegiatan muktamar. Namun, selama perjalanan muktamar NU, sangat jarang terdengar suara dan aspirasi dari kaum wanita. Pada tahun 1938 muncullah usulan-usulan mengenai perlunya pembentukan organisasi perempuan sebagai wadah komunitas para Muslimat NU. Hingga pada akhirnya Muslimat NU secara resmi berdiri pada 29 Maret 1946 (27 Rabiul Akhir 1365 H) di Purwokerto, Jawa Tengah, dalam Konferensi Besar NU ke-16 dengan nama NOM (Nahdhatul Oelama Muslimat) (Hafiz & Sungaidi, 2021).

Membahas perkembangan Muslimat NU berarti menyoroti peran perempuan NU dalam membangun organisasi yang memiliki pengaruh signifikan bagi perempuan Muslim

di Indonesia, khususnya dalam konteks “Perempuan dalam Pembangunan” (Women in Development, WID), terutama pada periode 1976-1985. Pendekatan WID yang menitikberatkan pada keterlibatan perempuan dalam pembangunan sering menuai kritik karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai peran perempuan. Akibatnya, perempuan justru terbebani dengan tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Selain itu, pendekatan ini kurang memperhatikan struktur sosial yang menjadi sumber ketidakadilan gender serta penyebab perempuan tidak sepenuhnya memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Para pemimpin perempuan Muslim menyadari bahwa perempuan Muslim masih tertinggal, khususnya dalam bidang pendidikan. Mereka pun terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, serta kedudukan perempuan di berbagai bidang dengan pendekatan yang praktis dan efektif. Meski memerlukan waktu yang panjang, mereka menghindari strategi yang bersifat konfrontatif atau penuh kritik. Kesadaran akan keterbelakangan perempuan di lingkungan NU mulai muncul sejak tahun 1938, sebagaimana terlihat dalam Kongres NU di Menes. Pada kongres tersebut, Hj. R. Djuaesih menyampaikan dengan penuh semangat bahwa dalam Islam, bukan hanya laki-laki yang diwajibkan mendapatkan pendidikan agama dan pengetahuan lainnya, tetapi perempuan Muslim juga memiliki kewajiban yang sama. Oleh karena itu, perempuan Muslim dalam NU didorong untuk bangkit dan maju (Hamidah, 2016). Dalam perkembangannya, kedua organisasi ini sukses membawa tujuan utamanya yaitu memberdayakan kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat Islam yang sekaligus meningkatkan kualitas hidup peran perempuan dalam ruang publik.

Simpulan

Konsep keadilan gender dalam al-Qur'an memiliki landasan yang kuat untuk mendukung upaya kesetaraan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Surah al-Ahzab ayat 35 dan surah al-Taubah ayat 71 secara tegas menunjukkan prinsip kesetaraan spiritual dan sosial, sementara surah An-Nisa ayat 34 memerlukan interpretasi kontekstual yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, organisasi seperti Aisyiyah dan Muslimat NU menjadi contoh nyata implementasi nilai-nilai al-Qur'an dalam memperjuangkan emansipasi gender.

Namun, resistensi budaya patriarki dan tafsir konservatif masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pendekatan tafsir yang inklusif dan berbasis konteks sosial-historis diperlukan untuk menguatkan relevansi ajaran al-Qur'an dalam mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi gender dalam Islam dan menjadi acuan dalam merancang strategi pemberdayaan perempuan Muslim di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Adyatama, M. F., Saleh, S. Z., Nofriyanto, N., & Khoerudin, F. (2023). Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisā: 34. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 21(2).
- Akmaliyah, A., & Khomisah, K. (2020). Gender Perspektif Interpretasi Teks Dan Kontekstual. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(1).
- Amaly, A. M., & Abdussalam, A. (2021). Perspektif Al-Quran Dalam Menanggapi Aspek Gender. *Jurnal Al Burhan*, 1(1).

- Amini, M. (2021). Aisyiyah and The Problem of Women's Social Movement in Indonesia: A Historical Perspective. *Journal of Aisyiyah Studies*, 1(1), 35–50.
- Arifin, M. Z. (2022). Dialektika Al-Qur'an dengan Konteks Masyarakat Arab Jahiliyah. *AL Fikrah : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 2(2).
- B, N., & Al Fahnum, M. (2017). Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2),
- Dul Jalil. (2022). Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(1).
- Fanindy, M. N. (2021). Feminis Sebagai Alat Kesadaran dalam Perpektif Islam Tradisional. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(1),
- Fitrah Sugiarto, Sumarlin, M. S. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(1).
- Hafiz, A., & Sungaidi, M. (2021). Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 25(2).
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. (1989). *Tafsir Al-Azhar - Jilid 8*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamidah, H. (2016). Indonesian Islamic Movement of Women: a Study of Fatayat Muslimat Nu (1938-2013). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1).
- Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, 7(2).
- Kusmana, K. (2020). Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(1).
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4),
- Majid, F. (2021). Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 15(1),
- Milad 104 Tahun, 'Aisyiyah Miliki 22.000 Taman Kanak-Kanak dan 3 Universitas Perempuan /Muhammadiyah. (n.d.). Retrieved January 21, 2025, from <https://muhammadiyah.or.id/2021/05/milad-104-tahun-aisyiyah-miliki-22-000-taman-kanak-kanak-dan-3-universitas-perempuan/>
- Muhajirin, M., & Nur Ngaisah, Z. F. (2019). Keadilan Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Kata al-'Adl dan al-Qiṣṭ dalam al-Qur'an). *HERMENEUTIK*, 13(1).
- Muhammad Ibrahim al-Hifnawi. (2008). *Tafsir Al Qurthubi - Jilid 8*. Pustaka Azzam.
- Nabila, N. A., Baroroh, U., & Mashis, B. M. (2023). Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1).
- Ningrum, W. S. (2024). Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1).
- Nurdyawati, T. T. (2022). Berpikir Sistem Pada Masifnya Gerakan Feminisme : Telaah Perang Narasi Digital di Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 6(1)Nurdyawati.
- Perempuan, K. (2025). Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi

Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024). *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Program - Pimpinan Pusat Aisyiyah. (n.d.). Retrieved January 21, 2025, from <https://aisyiyah.or.id/program/>

Remiswal, R., Fajri, S., & Putri, R. (2021). Aisyiyah dan Peranannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1).

Roviana, S. (2014). Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).

Saihu, S. (2020). Pendidikan Sosial yang Terkandung dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(01).

Salsabila, R. (2023). Friksi Pemikiran Gerakan Kesetaraan Gender (Feminisme): Pro Dan Kontra. *Tashwir*, 11(1).

Shomad, A. (2022). Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa 4: 34. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1).

Shopiyah, S. (2023). Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab (Tafsir Muqarin Al-Qurthubi dan Sayyid Quthb). *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 8(1).

Sitibadiah, S. (2022). Toleransi Dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur'an. *Jurnal Bimas Islam*, 15(1).

Surat Al-Ahzab Ayat 35 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb. (n.d.). Retrieved December 17, 2024, from <https://tafsirweb.com/7647-surat-al-ahzab-ayat-35.html>

Surat An-Nisa Ayat 135 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb. (n.d.). Retrieved December 19, 2024, from <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>

Syah, Y. H. H., & Huriani, Y. (2023). Islam dan Gender: Semangat Dasar Ajaran Islam dan Keadilan Gender. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2).

Syamsiyatun, S. (2020). Conflicts and Islah Strategy of Muslim Women Organization: Case Study of 'Aisyiyah in Intra and Inter-Organizational Divergence. *Al-Jami'ah*, 58(2).

Syamsiyatun, S. (2023). Rowing Between the Currents: 'Aisyiyah Strategies for Middle Path Feminism. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(1).

Yumna, H. F., & Maksum, M. N. R. (2024). Feminisme Menurut Pandangan Muhammadiyah. *Jurnal Bina Ummat*, 7(1).